



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ayu Annisa, Tempat/ tanggal lahir Sleman, 10 Agustus 1999, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Depok RT 01 Rw 29, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Smn tertanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Smn tertanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat bukti tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Januari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan orang tua Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIDWAN dengan TRI PUJI ASTUTI pada tanggal 7 Januari 1997 di Magelang berdasarkan Kutipan Akta Nikah / Perkawinan No. 647/22/II/1997 tertanggal 7 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Mertoyudan, Magelang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Pemohon di Sleman pada tanggal 10 Agustus 1999 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman No. 2016/R/2003 tertanggal 10 Mei 2003;



3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah / mengganti nama Ayah Pemohon dari MOHAMAD RIDWAN menjadi MUHAMMAD RIDWAN dengan alasan menyesuaikan nama dengan dokumen-dokumen yang telah ada yaitu Akta Kelahiran Ayah, KTP Ayah, Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah SMA Pemohon;
4. Bahwa untuk merubah / mengganti nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2016/R/2003 tertanggal 10 Mei 2003 dari yang semula bernama MOHAMAD RIDWAN menjadi MUHAMMAD RIDWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No:3404015008990001 atas nama Ayu Annisa tertanggal 25-8-2018, selanjutnya diberi tanda

(Bukti P-1);
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 3404016711730001 atas nama Tri Puji Astuti tertanggal 16-12-2020 selanjutnya diberi tanda

(Bukti P-2);
3. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: 3404011407680006 atas nama Muhammad Ridwan tertanggal 04-01-2021, selanjutnya diberi tanda
----- (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga no.3404012601057596 tanggal 7-12-2020 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ridwan, selanjutnya di beri tanda ----- (bukti P-4);
5. Asli dan Fotokopi Akte Kelahiran No 2016/2003 tanggal 10 Mei 2003 atas nama Ayu Annisa, selanjutnya diberi tanda----- (Bukti P-5);
6. Fotokopi dan Fotokopi Ijazah SMA No: DN-04 Ma/06 0000821 atas nama Ayu Annisa tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda ---- (Bukti P-6);
7. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3404011407680006 atas nama Muhammad Ridwan tertanggal 6 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P-7);
8. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 647/22/II/1997 antara Mohamad Ridwan dengan Tri Puji Astuti, selanjutnya diberi tanda -----
(Bukti P-8);

Bahwa Surat Bukti P-1 sampai dengan P-8 telah bermeterai cukup, kemudian di cocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi **Hamdani**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon / Ayu Annisa, karena pemohon merupakan anak dari adik saya;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pemohon dalam akte kelahiran Pemohon sesuai dengan akta kelahiran ayah Pemohon;
 - Bahwa nama ayah Pemohon dalam akta kelahirannya Pemohon adalah Mohamad Ridwan yang akan diperbaiki menjadi Muhammad Ridwan;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon ada 3 (tiga), Pemohon anak nomor tiga dari empat bersaudara;
 - Bahwa nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran saudara kandung pemohon semua sudah benar, hanya akta kelahiran Pemohon saja yang salah nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Mulyadi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon / Ayu Annisa, karena pemohon merupakan anak dari adik saya;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pemohon dalam akte kelahiran Pemohon sesuai dengan akta kelahiran ayah Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon dalam akta kelahirannya Pemohon adalah Mohamad Ridwan yang akan diperbaiki menjadi Muhammad Ridwan;
- Bahwa saudara kandung Pemohon ada 3 (tiga) Pemohon anak nomor tiga dari empat bersaudara;
- Bahwa nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran saudara kandung pemohon semua sudah benar, hanya akta kelahiran Pemohon saja yang salah nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya hakim akan memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menetapkan sah ganti / perubahan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2016/R/2003 tertanggal 10 Mei 2003 dari yang semula bernama Mohamad Ridwan menjadi Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilangsungkan perkawinan orang tua Pemohon yang bernama Muhammad Ridwan dengan Tri Puji Astuti pada tanggal 7 Januari 1997 di Magelang (Bukti P-8 Kutipan Akta Nikah No. 647/22/II/1997 tertanggal 7 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Mertoyudan, Magelang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Pemohon di Sleman pada tanggal 10 Agustus 1999 (Bukti P-5 kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman No. 2016/R/2003 tertanggal 10 Mei 2003);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah / mengganti nama Ayah Pemohon dari Mohamad Ridwan menjadi Muhammad Ridwan dengan alasan menyesuaikan nama dengan dokumen-dokumen yang telah ada yaitu Akta Kelahiran Ayah, KTP Ayah, Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa untuk merubah / mengganti nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diketahui Pemohon ingin merubah nama Ayah Pemohon dari Mohamad Ridwan menjadi Muhammad Ridwan dikarenakan di dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman No. 2016/R/2003 tertanggal 10 Mei 2003 terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon, di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Ayah Pemohon tertulis Mohamad Ridwan, sedangkan nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Ridwan;

Menimbang, bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan, tidak bertentangan dengan hukum dan nama yang dipergunakan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam masyarakat maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa maksud

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam UU No. 24 tahun 2013 dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2016/R/2003 tertanggal 10 Mei 2003 dari yang semula bernama MOHAMAD RIDWAN menjadi MUHAMMAD RIDWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Aziz Muslim, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Vironika Sri Yulianti,S.Sos.SH., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Vironika Sri Yulianti,S.Sos.SH.,

Aziz Muslim, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.	0,00;
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
7. Materai	:	Rp.	12.000,00;
Jumlah	:	Rp.	142.000,00;